



PUTUSAN

Nomor: 200/Pid.B/2020/PN Bbu

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Blambangan Umpu yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : ROYADI BIN MUJAHIDIN;
Tempat Lahir : Negeri Jemanten (Lampung Timur)
Umur /Tanggal Lahir : 35 Tahun / 10 Agustus 1985;
Jenis Kelamin : Laki-Laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Desa Tulung Buyut Kec. Hulu Sungkai
Kabupaten Lampung Utara;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Petani;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 14 Oktober 2020;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 15 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 03 November 2020;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 04 November 2020 sampai dengan tanggal 13 Desember 2020;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 01 Desember 2020 sampai dengan tanggal 20 Desember 2020;
4. Hakim Pengadilan Negeri Blambangan Umpu, sejak tanggal 15 Desember 2020 sampai dengan tanggal 13 Januari 2021;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Blambangan Umpu, sejak tanggal 14 Januari 2021 sampai dengan tanggal 14 Maret 2021;

Terdakwa menyatakan menghadapi persidangan sendiri tanpa didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Blambangan Umpu Nomor 200/Pid.B/2020/PN Bbu tanggal 15 Desember 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 200/Pid.B/2020/PN Bbu tanggal 15 Desember 2020 tentang penetapan hari sidang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Blambangan Umpu Nomor 200/Pid.B/2020/PN Bbu tanggal 19 Januari 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Royadi Bin Mujahidin bersalah melakukan tindak pidana Pencurian dalam keadaan yang memberatkan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 ayat (2) ke-2 KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidanaterhadap Terdakwa berupapidana penjara selama 3 (Tiga) tahun, dikurangi seluruhnya selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - a. 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna merah dengan Nopol : BE 3382 TF, Noka : NHJF81181BK200781 dan Nosin : JF81E11993961;
 - b. 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo Fit warna hitam dengan Nopol : B 3533 BPO;

DIKEMBALIKAN KEPADA PEMILIKNYA

- c. 1 (satu) bilah senjata tajam jenis golok kecil bewarna coklat beserta sarung goloknya dengan ukuran + 40 Cm;
- d. 1 (satu) unit buah jaket parasut bermotif kotak-kotak warna kombinasi hitam,putih dan abu-abu;

DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (Dua Ribu Rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang juga mengajukan permohonan secara lisan di persidangan, yang pada pokoknya Terdakwa menyatakan telah menyesali perbuatannya dan tidak akan mengulangnya serta memohon kepada Majelis Hakim untuk dijatuhi hukuman yang sering-ringannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan nomor No. Reg. Perk: PDM-109/BU/12/2020, yang berisi sebagai berikut:

Halaman 2 dari 23 Putusan Nomor 200/Pid.B/2020/PN Bbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia terdakwa Royadi Bin Mujahidin bersama-sama dengan saksi Agus Setiawan (Penuntutan terpisah/splitsing) pada hari Rabu tanggal 14 Oktober 2020 sekira pukul 17.30 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober tahun 2020 bertempat di jalan poros Kampung Bhakti Negara Kecamatan Pakuan Ratu Kabupaten Way Kanan atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Blambangan Umpu yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, telah melakukan *mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang didahului, disertai dan diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian itu, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan diri sendiri atau peserta lainnya atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu*, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas bermula sekira pukul 09.00 WIB terdakwa yang sedang berada dirumahnya di Desa Tulung Buyut Kecamatan Hulu Sungkai Kabupaten Lampung Utara di datangi saksi Agus Setiawan (Penuntutan terpisah/splitsing) dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda revo warna hitam lalu terdakwa mengajak saksi Agus Setiawan (Berkas terpisah) untuk mencari burung namun karena tidak mempunyai jaring maka terdakwa bersama saksi Agus Setiawan (Penuntutan terpisah/splitsing) berangkat kerumah saksi Agus Setiawan (Penuntutan terpisah/splitsing) untuk mengambil jaring dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda revo warna hitam tersebut namun sebelum berangkat muncul ide dari terdakwa untuk membegal sehingga terdakwa membawa senjata tajam berupa golok milik terdakwa yang disimpan dirumah;

Bahwa setelah mengambil jaring dirumah saksi Agus Setiawan (Penuntutan terpisah/splitsing) dan jaring tersebut diletakkan didalam jok motor, terdakwa bersama saksi Agus Setiawan (Penuntutan terpisah/splitsing) melanjutkan perjalanan kearah HTI Register 44 Negara Batin di Simpang Laban untuk memasang jaring burung akan tetapi tidak jadi dipasang sehingga terdakwa bersama Sdr. Agus Setiawan (Penuntutan terpisah/splitsing) memutuskan untuk pulang kerumah terdakwa dan ketika di daerah pabrik Singkong Coan, terdakwa mengatakan kepada saksi Agus

Halaman 3 dari 23 Putusan Nomor 200/Pid.B/2020/PN Bbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Setiawan (Penuntutan terpisah/splitsing) “Gus, kita cari lokak yuk” dan saksi Agus Setiawan (Penuntutan terpisah/splitsing) menjawab “lokak apa?” dan terdakwa menjawab “lokak ngambil motor” dan dijawabnya “iya” lalu ketika di jalan poros pringgodani Kampung Bhakti Negara Kecamatan Pakuan Ratu, terdakwa bersama saksi Agus Setiawan (Penuntutan terpisah/splitsing) melihat korban Vivin Friskilawati dengan mengendarai sepeda motor jenis Vario yang berada didepan beriringan satu arah ke tugu meriam Kp. Soponyono lalu saksi Agus Setiawan (Penuntutan terpisah/splitsing) berkata “Adi, itu didepan ada cewe” dan terdakwa menjawab “iya apa gus” lalu saksi Agus Setiawan (Penuntutan terpisah/splitsing) berkata “kalau gak percaya kejar aja” dan karena terdakwa yang mengendarai sepeda motor milik saksi Agus Setiawan (Penuntutan terpisah/splitsing) sehingga terdakwa langsung mengejar korban Vivin Friskilawati;

Bahwa selanjutnya terdakwa bersama-sama saksi Agus Setiawan (Penuntutan terpisah/splitsing) menghadang sepeda motor korban Vivin Friskilawati lalu terdakwa turun dari sepeda motor yang dikendarai sedangkan saksi Agus Setiawan (Penuntutan terpisah/splitsing) tetap berdiri diatas sepeda motornya, lalu terdakwa menghampiri korban dan berkata “turun kamu” namun korban belum mau turun dari sepeda motornya sehingga terdakwa mencabut golok dari pinggang sebelah kiri dan diarahkan ke perut korban sambil berkata “turun kamu, turun kamu” sehingga korban langsung turun dari sepeda motornya dan terdakwa menaruh golok tersebut ke pinggang sebelah kiri lalu terdakwa menaiki sepeda motor milik korban dan menghidupkannya serta terdakwa menyuruh saksi Agus Setiawan (Penuntutan terpisah/splitsing) untuk pulang dan terdakwa membawa kabur 1 (satu) unit sepeda motor jenis vario dengan nopol BE 3382 TF warna merah milik korban Vivin Friskilawati tanpa mendapat izin dari pemiliknya tersebut kearah Soponyono Negeri Agung namun dalam perjalanan dihadang oleh masyarakat dan diamankan sehingga terdakwa dan barang bukti 1 unit sepeda motor dibawa ke Polsek Pakuan Ratu untuk di proses sesuai dengan hukum yang berlaku;

Adapun maksud dan tujuan terdakwa bersama-sama dengan saksi Agus Setiawan (Penuntutan terpisah/splitsing) mengambil 1 (satu) unit sepeda motor jenis vario dengan nopol BE 3382 TF warna merah milik korban Vivin Friskilawati adalah untuk dijual serta akibat perbuatan terdakwa bersama-sama dengan saksi Agus Setiawan (Penuntutan terpisah/splitsing)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi korban Vivin Friskilawati mengalami rasa takut dan trauma serta kerugian sebesar Rp 7.000.000,- (tujuh juta rupiah);

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 ayat (2) ke-2 KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak akan mengajukan eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum akan mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Saksi VIVIN FRISKILAWATI ANAK DARI SAMUEL SUHARDI, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa ia dihadirkan sebagai Saksi di persidangan ini sehubungan dengan tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa bersama Saksi Anak;
- Bahwa kejadian tindak pidana tersebut bermula pada hari Rabu tanggal 14 Oktober 2020 sekira pukul 17.30 WIB di Jalan Umum Jalan Poros Kp. Bhakti Negara Kec. Pakuan Ratu Kab. Way Kanan;
- Bahwa Saksi menjadi korban dalam tindak pidana pencurian tersebut;
- Bahwa dalam kejadian tersebut, barang milik Saksi yang telah diambil oleh Terdakwa adalah 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario Warna Merah dengan Nopol: BE 3382 TF atas nama KANTI WIDYASTUTI;
- Bahwa cara Terdakwa melakukan pencurian tersebut dengan cara mengejar dan menghadang sepeda motor yang Saksi bawa, lalu Terdakwa menyuruh Saksi dengan berkata "TURUN KAMU, TURUN KAMU" sambil menodongkan sebilah pisau/golok ke arah Saksi sehingga Saksi turun dari motor lalu, Terdakwa langsung mengambil dan membawa sepeda motor milik Saksi;
- Bahwa selanjutnya Saksi Anak pergi dengan sepeda motornya dan Terdakwa membawa pergi motor milik Saksi dan meninggalkan Saksi;
- Bahwa kemudian Saksi langsung menelpon suaminya yakni Saksi NURMAN WIBOWO ANAK DARI MADE KOPER untuk menjemput Saksi;
- Bahwa ketika Saksi sedang dalam perjalanan pulang ke rumahnya, tiba-tiba ia mendengar kabar kalau Terdakwa telah diamankan warga di Pos Polisi Negeri Agung Kab. Way Kanan;
- Bahwa akibat peristiwa pencurian tersebut Saksi mengalami kerugian 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario Warna Merah dengan Nopol:

Halaman 5 dari 23 Putusan Nomor 200/Pid.B/2020/PN Bbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BE 3382 TF atas nama KANTI WIDYASTUTI. yang kurang lebih senilai Rp. 7.000.000.- (*Tujuh Juta Rupiah*);

- Bahwa mengenai barang bukti 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo Fit warna hitam dengan Nopol: B 3533 BPO sebagaimana yang dihadirkan dipersidangan ini adalah sepeda motor yang digunakan oleh Terdakwa bersama Saksi Anak saat melakukan tindak pidana tersebut;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis golok kecil berwarna coklat beserta sarung goloknya dengan ukuran \pm 40 Cm adalah senjata yang digunakan oleh Terdakwa bersama Saksi Anak saat melakukan tindak pidana tersebut;
- Bahwa selanjutnya 1 (satu) buah jaket parasut bermotif kotak-kotak warna kombinasi hitam, putih dan abu-abu adalah jaket yang digunakan oleh Terdakwa saat melakukan tindak pidana tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat kalau keterangan Saksi tersebut benar dan Terdakwa tidak berkeberatan;

2. Saksi NURMAN WIBOWO ANAK DARI KOPER (ALM), di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa ia dihadirkan sebagai Saksi di persidangan ini sehubungan dengan tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa bersama Saksi Anak terhadap istrinya Saksi yakni Saksi VIVIN FRISKILAWATI ANAK DARI SAMUEL SUHARDI;
- Bahwa kejadian tindak pidana tersebut bermula pada hari Rabu tanggal 14 Oktober 2020 sekira pukul 17.30 WIB di Jalan Umum Jalan Poros Kp. Bhakti Negara Kec. Pakuan Ratu Kab. Way Kanan;
- Bahwa Saksi VIVIN FRISKILAWATI ANAK DARI SAMUEL SUHARDI menjadi korban dalam tindak pidana pencurian tersebut;
- Bahwa dalam kejadian tersebut, barang milik Saksi VIVIN FRISKILAWATI ANAK DARI SAMUEL SUHARDI yang telah diambil oleh Terdakwa adalah 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario Warna Merah dengan Nopol: BE 3382 TF atas nama KANTI WIDYASTUTI;
- Bahwa cara Terdakwa melakukan pencurian tersebut dengan cara mengejar dan menghadang sepeda motor yang Saksi VIVIN FRISKILAWATI ANAK DARI SAMUEL SUHARDI bawa, lalu Terdakwa menyuruh Saksi VIVIN FRISKILAWATI ANAK DARI SAMUEL SUHARDI dengan berkata "TURUN KAMU, TURUN KAMU" sambil

Halaman 6 dari 23 Putusan Nomor 200/Pid.B/2020/PN Bbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menodongkan sebilah pisau/golok ke arah Saksi VIVIN FRISKILAWATI ANAK DARI SAMUEL SUHARDI sehingga Saksi VIVIN FRISKILAWATI ANAK DARI SAMUEL SUHARDI turun dari motor lalu, Terdakwa langsung mengambil dan membawa sepeda motor milik Saksi VIVIN FRISKILAWATI ANAK DARI SAMUEL SUHARDI;

- Bahwa selanjutnya Saksi Anak pergi dengan sepeda motornya dan Terdakwa membawa pergi motor milik Saksi VIVIN FRISKILAWATI ANAK DARI SAMUEL SUHARDI dan meninggalkan Saksi;
- Bahwa kemudian Saksi VIVIN FRISKILAWATI ANAK DARI SAMUEL SUHARDI langsung menelpon Saksi untuk menjemput Saksi VIVIN FRISKILAWATI ANAK DARI SAMUEL SUHARDI;
- Bahwa ketika Saksi dan Saksi VIVIN FRISKILAWATI ANAK DARI SAMUEL SUHARDI sedang dalam perjalanan pulang ke rumahnya, tiba-tiba ia mendengar kabar kalau Terdakwa telah diamankan warga di Pos Polisi Negeri Agung Kab. Way Kanan;
- Bahwa akibat peristiwa pencurian tersebut Saksi VIVIN FRISKILAWATI ANAK DARI SAMUEL SUHARDI mengalami kerugian 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario Warna Merah dengan Nopol: BE 3382 TF atas nama KANTI WIDYASTUTI. yang kurang lebih senilai Rp. 7.000.000.- (*Tujuh Juta Rupiah*);

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat kalau keterangan Saksi tersebut benar dan Terdakwa tidak berkeberatan;

3. Saksi Anak, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan ini sehubungan dengan tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa bersama Saksi;
- Bahwa tindak pidana tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 14 Oktober 2020 sekira pukul 17.30 WIB di Jalan Umum Jalan Poros Kp. Bhakti Negara Kec. Pakuan Ratu Kab. Way Kanan;
- Bahwa yang menjadi korban dalam tindak pidana pencurian tersebut adalah Saksi VIVIN FRISKILAWATI ANAK DARI SAMUEL SUHARDI;
- Bahwa yang melakukan tindak pidana pencurian tersebut yaitu Terdakwa bersama Saksi;
- Bahwa kejadian bermula ketika Saksi dan Terdakwa sekira pukul 17.00 WIB, pergi berboncengan ke arah HTI Register 44 Negara Batin dan sekira pukul 17.30 WIB, tepatnya di Jalan Poros Kp. Bhakti



Negara Kec. Pakuan Ratu Kab. Way Kanan. Saksi melihat ada Saksi VIVIN FRISKILAWATI ANAK DARI SAMUEL SUHARDI melintas dengan mengendarai sepeda motor. Akhirnya Saksi dan Terdakwa mengejar lalu menghadang sepeda motor yang Saksi VIVIN FRISKILAWATI ANAK DARI SAMUEL SUHARDI bawa, lalu Terdakwa ROYADI menyuruh Saksi VIVIN FRISKILAWATI ANAK DARI SAMUEL SUHARDI dengan berkata "TURUN KAMU, TURUN KAMU" sambil menodongkan sebilah pisau/golok ke arah Saksi VIVIN FRISKILAWATI ANAK DARI SAMUEL SUHARDI sehingga Saksi VIVIN FRISKILAWATI ANAK DARI SAMUEL SUHARDI turun dari motor lalu Terdakwa langsung mengambil dan membawa sepeda motor milik Saksi VIVIN FRISKILAWATI ANAK DARI SAMUEL SUHARDI;

- Bahwa barang milik Saksi VIVIN FRISKILAWATI ANAK DARI SAMUEL SUHARDI yang telah diambil oleh Terdakwa dan Saksi dalam tindak pidana pencurian tersebut adalah 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario Warna Merah dengan Nopol: BE 3382 TF atas nama KANTI WIDYASTUTI;
- Bahwa selanjutnya Saksi pergi dengan sepeda motornya dan Terdakwa membawa pergi motor milik Saksi VIVIN FRISKILAWATI ANAK DARI SAMUEL SUHARDI meninggalkan Saksi VIVIN FRISKILAWATI ANAK DARI SAMUEL SUHARDI;
- Bahwa kemudian Terdakwa menyuruh Saksi membawa sepeda motor miliknya pulang ke rumahnya. Lalu Saksi pulang ke arah Sopoyono Kec. Negeri Agung Kab. Way Kanan sedangkan Terdakwa membawa kabur sepeda motor hasil curian tersebut berbeda arah dengan Saksi;
- Bahwa kemudian di perjalanan pulang Saksi dihadang masyarakat dan ditangkap lalu diamankan di Pos Polisi Polsek Pakuan Ratu, kemudian selang satu hari dari Saksi ditangkap, Terdakwa juga di tangkap oleh Pihak Kepolisian;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi berencana akan menjual sepeda motor hasil curian tersebut dan hasil dari penjualan sepeda motor tersebut akan dibagi dua;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi memiliki izin untuk mengambil sepeda motor milik Saksi VIVIN FRISKILAWATI ANAK DARI SAMUEL SUHARDI tersebut;



Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat kalau keterangan Saksi tersebut benar dan Terdakwa tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak menghadirkan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagaimana kesempatan yang telah diberikan oleh Ketua Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan secara teleconference telah memberikan keterangan, yakni:

- Bahwa Terdakwa dihadirkan di persidangan ini sehubungan dengan tindak pidana pencurian yang dilakukan olehnya bersama Saksi Anak;
- Tindak pidana tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 14 Oktober 2020 sekira pukul 17.30 WIB di Jalan Umum Jalan Poros Kp. Bhakti Negara Kec. Pakuan Ratu Kab. Way Kanan;
- Bahwa yang menjadi korban dalam tindak pidana pencurian tersebut adalah Saksi VIVIN FRISKILAWATI ANAK DARI SAMUEL SUHARDI;
- Bahwa kejadian bermula sekira pukul 09.00 WIB ketika Terdakwa yang sedang berada di rumah di Desa Tulung Buyut Kecamatan Hulu Sungkai Kabupaten Lampung Utara didatangi Saksi Anak dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda revo warna hitam. Lalu Terdakwa mengajak Saksi Anak untuk mencari burung namun karena tidak mempunyai jaring maka Terdakwa bersama Saksi Anak berangkat ke rumah Saksi Anak untuk mengambil jaring dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda Revo warna hitam tersebut namun sebelum berangkat muncul ide dari Terdakwa untuk membegal sehingga Terdakwa membawa senjata tajam berupa golok milik Terdakwa yang disimpan di rumah;
- Bahwa kemudian setelah mengambil jaring di rumah Saksi Anak dan jaring tersebut diletakkan di dalam jok motor, Terdakwa bersama Saksi Anak melanjutkan perjalanan ke arah HTI Register 44 Negara Batin di Simpang Laban untuk memasang jaring burung akan tetapi tidak jadi dipasang sehingga Terdakwa bersama Saksi Anak memutuskan untuk pulang ke rumah Terdakwa dan ketika di daerah pabrik Singkong Coan, Terdakwa mengatakan kepada Saksi Anak "Gus, kita cari lokak yuk" dan Saksi Anak menjawab "lokak apa?" dan Terdakwa menjawab "lokak ngambil motor" dan dijawabnya "iya";
- Bahwa kemudian ketika di jalan poros pringgodani Kampung Bhakti Negara Kecamatan Pakuan Ratu, Terdakwa bersama Saksi Anak



melihat Saksi VIVIN FRISKILAWATI ANAK DARI SAMUEL SUHARDI dengan mengendarai sepeda motor jenis Vario yang berada didepan beriringan satu arah ke tugu meriam Kp. Soponyono lalu Saksi Anak berkata "Adi, itu didepan ada cewe" dan Terdakwa menjawab "iya apa gus" lalu Saksi Anak berkata "kalau gak percaya kejar aja" dan karena Terdakwa yang mengendarai sepeda motor milik Saksi Anak sehingga Terdakwa langsung mengejar Saksi VIVIN FRISKILAWATI ANAK DARI SAMUEL SUHARDI;

- Bahwa kemudian Terdakwa bersama-sama Saksi VIVIN FRISKILAWATI ANAK DARI SAMUEL SUHARDI menghadang sepeda motor Saksi VIVIN FRISKILAWATI ANAK DARI SAMUEL SUHARDI lalu Terdakwa turun dari sepeda motor yang dikendarai sedangkan Saksi VIVIN FRISKILAWATI ANAK DARI SAMUEL SUHARDI tetap berdiri di atas sepeda motornya, lalu Terdakwa menghampiri Saksi VIVIN FRISKILAWATI ANAK DARI SAMUEL SUHARDI dan berkata "turun kamu" namun Saksi VIVIN FRISKILAWATI ANAK DARI SAMUEL SUHARDI belum mau turun dari sepeda motornya sehingga Terdakwa mencabut golok dari pinggang sebelah kiri dan diarahkan ke Saksi VIVIN FRISKILAWATI ANAK DARI SAMUEL SUHARDI sambil berkata "turun kamu, turun kamu" sehingga Saksi VIVIN FRISKILAWATI ANAK DARI SAMUEL SUHARDI langsung turun dari sepeda motornya dan Terdakwa menaruh golok tersebut ke pinggang sebelah kiri lalu Terdakwa menaiki sepeda motor milik Saksi VIVIN FRISKILAWATI ANAK DARI SAMUEL SUHARDI dan menghidupkannya serta Terdakwa menyuruh Saksi Anak untuk pulang dan Terdakwa membawa kabur 1 (satu) unit sepeda motor jenis Vario dengan nopol BE 3382 TF warna merah milik Saksi VIVIN FRISKILAWATI ANAK DARI SAMUEL SUHARDI tanpa mendapat izin dari pemiliknya tersebut ke arah Soponyono Negeri Agung;
- Bahwa kemudian dalam perjalanan Terdakwa dihadang oleh masyarakat dan diamankan sehingga Terdakwa dan barang bukti 1 (Satu) unit sepeda motor dibawa ke Polsek Pakuan Ratu untuk di proses sesuai dengan hukum yang berlaku;
- Bahwa Terdakwa menyatakan benar 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario Warna Merah dengan Nopol: BE 3382 TF atas nama KANTI WIDYASTUTI sebagaimana yang dihadirkan dipersidangan ini adalah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

milik Saksi VIVIN FRISKILAWATI ANAK DARI SAMUEL SUHARDI yang telah dicuri oleh Terdakwa bersama Saksi Anak;

- Bahwa Terdakwa dan Saksi Anak berencana akan menjual sepeda motor hasil curian tersebut dan hasil dari penjualan sepeda motor tersebut akan di bagi dua;
- Bahwa Terdakwa tidak melakukan perlawanan saat ditangkap;
- Bahwa Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario Warna Merah dengan Nomor Polisi BE 3382 TF, Noka NHIJF8118BK200781 dan Nosin JF81E11993961;
- 1 (satu) bilah senjata tajam jenis golok kecil berwarna coklat beserta sarung goloknya dengan ukuran \pm 40 cm;
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo Fit Warna Hitam dengan nomor Polisi B 3533 BPO;
- 1 (satu) buah jaket paraust bermotif kotak-kotak warna kombinasi hitam, putih, dan abu-abu;

Yang mana barang tersebut telah disita berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Blambangan Umpu Nomor: 160/Pen.Pid/2020/PN Bbu. tertanggal 26 Oktober 2020 dan dibenarkan oleh Para Saksi dan Terdakwa di persidangan sehingga terhadap barang tersebut sudah sah untuk dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar telah terjadi tindak pidana pencurian terjadi pada hari Rabu tanggal 14 Oktober 2020 sekira pukul 17.30 WIB di Jalan Umum Jalan Poros Kp. Bhakti Negara Kec. Pakuan Ratu Kab. Way Kanan yang dilakukan Terdakwa bersama Saksi Anak terhadap Saksi VIVIN FRISKILAWATI ANAK DARI SAMUEL SUHARDI;
- Bahwa benar kejadian bermula sekira pukul 09.00 WIB ketika Terdakwa yang sedang berada di rumah di Desa Tulung Buyut Kecamatan Hulu Sungkai Kabupaten Lampung Utara didatangi Saksi Anak dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo Fit Warna Hitam dengan nomor Polisi B 3533 BPO. Lalu Terdakwa mengajak Saksi Anak untuk mencari burung namun karena tidak

Halaman 11 dari 23 Putusan Nomor 200/Pid.B/2020/PN Bbu



mempunyai jaring maka Terdakwa bersama Saksi Anak berangkat ke rumah Saksi Anak untuk mengambil jaring dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda Revo warna hitam tersebut namun sebelum berangkat muncul ide dari Terdakwa untuk membegal sehingga Terdakwa membawa senjata tajam berupa golok milik Terdakwa yang disimpan di rumah;

- Bahwa benar kemudian setelah mengambil jaring di rumah Saksi Anak dan jaring tersebut diletakkan di dalam jok motor, Terdakwa bersama Saksi Anak melanjutkan perjalanan ke arah HTI Register 44 Negara Batin di Simpang Laban untuk memasang jaring burung akan tetapi tidak jadi dipasang sehingga Terdakwa bersama Saksi Anak memutuskan untuk pulang ke rumah Terdakwa dan ketika di daerah pabrik Singkong Coan, Terdakwa mengatakan kepada Saksi Anak "Gus, kita cari lokak yuk" dan Saksi Anak menjawab "lokak apa?" dan Terdakwa menjawab "lokak ngambil motor" dan dijawabnya "iya";
- Bahwa benar kemudian ketika di jalan poros Pringgodani Kampung Bhakti Negara Kecamatan Pakuan Ratu, Terdakwa bersama Saksi Anak melihat Saksi VIVIN FRISKILAWATI ANAK DARI SAMUEL SUHARDI dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario Warna Merah dengan Nomor Polisi BE 3382 TF, Noka NHIJF8118BK200781 dan Nosin JF81E11993961 yang berada di depan beriringan satu arah ke tugu meriam Kp. Soponyono lalu Saksi Anak berkata "Adi, itu didepan ada cewe" dan Terdakwa menjawab "iya apa gus" lalu Saksi Anak berkata "kalau gak percaya kejar aja" dan karena Terdakwa yang mengendarai sepeda motor milik Saksi Anak sehingga Terdakwa langsung mengejar Saksi VIVIN FRISKILAWATI ANAK DARI SAMUEL SUHARDI;
- Bahwa benar kemudian Terdakwa bersama-sama Saksi VIVIN FRISKILAWATI ANAK DARI SAMUEL SUHARDI menghadang sepeda motor Saksi VIVIN FRISKILAWATI ANAK DARI SAMUEL SUHARDI lalu Terdakwa turun dari sepeda motor yang dikendarai sedangkan Saksi VIVIN FRISKILAWATI ANAK DARI SAMUEL SUHARDI tetap berdiri di atas sepeda motornya, lalu Terdakwa menghampiri Saksi VIVIN FRISKILAWATI ANAK DARI SAMUEL SUHARDI dan berkata "turun kamu" namun Saksi VIVIN FRISKILAWATI ANAK DARI SAMUEL SUHARDI belum mau turun dari sepeda motornya sehingga Terdakwa mencabut golok dari pinggang sebelah kiri dan diarahkan ke Saksi



VIVIN FRISKILAWATI ANAK DARI SAMUEL SUHARDI sambil berkata “turun kamu, turun kamu” sehingga Saksi VIVIN FRISKILAWATI ANAK DARI SAMUEL SUHARDI langsung turun dari sepeda motornya dan Terdakwa menaruh golok tersebut ke pinggang sebelah kiri lalu Terdakwa menaiki sepeda motor milik Saksi VIVIN FRISKILAWATI ANAK DARI SAMUEL SUHARDI dan menghidupkannya serta Terdakwa menyuruh Saksi Anak untuk pulang dan Terdakwa membawa kabur 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario Warna Merah dengan Nomor Polisi BE 3382 TF, Noka NHIJF8118BK200781 dan Nosin JF81E11993961 milik Saksi VIVIN FRISKILAWATI ANAK DARI SAMUEL SUHARDI tanpa mendapat izin dari pemiliknya tersebut ke arah Sopyonyono Negeri Agung;

- Bahwa benar kemudian dalam perjalanan Terdakwa dihadang oleh masyarakat dan diamankan sehingga Terdakwa dan barang bukti 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario Warna Merah dengan Nomor Polisi BE 3382 TF, Noka NHIJF8118BK200781 dan Nosin JF81E11993961 dibawa ke Polsek Pakuan Ratu untuk di proses sesuai dengan hukum yang berlaku;
- Bahwa benar Terdakwa dan Saksi Anak berencana akan menjual sepeda motor hasil curian tersebut dan hasil dari penjualan sepeda motor tersebut akan di bagi dua;
- Bahwa benar Terdakwa tidak melakukan perlawanan saat ditangkap;
- Bahwa Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Bahwa benar akibat peristiwa pencurian tersebut Saksi VIVIN FRISKILAWATI ANAK DARI SAMUEL SUHARDI mengalami kerugian 1 (satu) unit sepeda Motor Honda Vario Warna Merah dengan Nomor Polisi BE 3382 TF, Noka NHIJF8118BK200781 dan Nosin JF81E11993961 yang kurang lebih senilai Rp. 7.000.000.- (*Tujuh Juta Rupiah*);
- Bahwa benar mengenai barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario Warna Merah dengan Nomor Polisi BE 3382 TF, Noka NHIJF8118BK200781 dan Nosin JF81E11993961, 1 (satu) bilah senjata tajam jenis golok kecil berwarna coklat beserta sarung goloknya dengan ukuran ± 40 cm, 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo Fit Warna Hitam dengan nomor Polisi B 3533 BPO, dan 1 (satu) buah jaket paraust bermotif kotak-kotak warna kombinasi hitam, putih,



dan abu-abu terkait dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang disusun (berbentuk) tunggal yakni Pasal 365 ayat (2) ke-2 KUHP;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan Dakwaan Tunggal yaitu melanggar Pasal 365 ayat (2) ke-2 KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian atau dalam hal tertangkap tangan untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri;
4. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barangsiapa;

Menimbang, bahwa unsur "*Barangsiapa*" ini urgensinya menunjuk kepada subyek hukum baik orang maupun badan hukum tanpa terkecuali, dan dalam hubungannya yang diduga sebagai pelaku suatu tindak pidana di mana orang tersebut dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum. Dalam putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1398K/Pid/1994 tertanggal 30 Juni 1995 terminologi kata "*Hij*" adalah sebagai siapa saja yang harus dijadikan terdakwa atau setiap orang sebagai subyek hukum (*pendukung hak dan kewajiban*) yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya;

Menimbang, bahwa oleh karenanya konsekuensi logis anasir ini maka adanya kemampuan bertanggungjawab tidak perlu dibuktikan lagi oleh karena setiap subyek hukum melekat erat dengan kemampuan



bertanggungjawab sebagaimana ditegaskan dalam *Memorie van Toelichting* (Mvt);

Menimbang, bahwa dengan perkara ini yang dimaksud dengan “Barangsiapa” adalah orang yang bernama Terdakwa ROYADI BIN MUJAHIDIN yang dihadapkan sebagai pelaku atau subyek hukum dari tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum, yang kebenaran identitasnya telah diakui oleh Terdakwa sendiri dan dibenarkan oleh para Saksi, sehingga dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (*Error In Persona*) yang diajukan di persidangan;

Menimbang, bahwa dari uraian di atas Majelis Hakim berpendapat unsur “Barangsiapa” telah terbukti sehingga dengan demikian unsur pertama ini telah terpenuhi menurut hukum;

Ad. 2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa pengertian “mengambil” adalah setiap tindakan yang membuat sebagian harta kekayaan orang lain menjadi berada dalam penguasaannya tanpa bantuan atau tanpa seizin orang lain tersebut, ataupun untuk memutuskan hubungan yang masih ada antara orang lain itu dengan bagian harta kekayaan yang dimaksud, sedangkan yang dimaksud dengan “barang” adalah benda baik itu benda berwujud maupun benda tidak berwujud yang merupakan bagian dari harta kekayaan yang ada pemiliknya;

Menimbang, bahwa kata “dengan maksud” adalah merupakan terjemahan dari *met het oogmerk*, yang berarti bahwa opzet atau kesengajaan dalam pasal ini haruslah ditafsirkan sebagai *opzet als oogmerk*, sehingga maksud dari si pelaku itu tidaklah boleh ditafsirkan lain kecuali “dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum”;

Menimbang, bahwa “dimiliki” berarti tindakan yang demikian rupa yang membuat pelaku memperoleh suatu kekuasaan yang nyata atas suatu benda seperti yang dimiliki oleh pemiliknya dan pada saat yang sama telah membuat kekuasaan tersebut diambil dari pemiliknya;

Menimbang, bahwa istilah ‘melawan hukum’ di sini adalah untuk menunjukkan sifat dari maksud atau *oogmerk* pelaku yang bertentangan dengan peraturan hukum yang berlaku. Suatu maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain dapat disebut mempunyai sifat yang melawan hukum karena cara yang dipakai untuk mendapatkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keuntungan itu telah dilakukan tidak sesuai dengan peraturan hukum yang berlaku. Dengan kata lain, "maksud" tersebut ingin dicapai dengan suatu cara yang tidak sesuai dengan cara yang ditentukan dalam hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian Keterangan para Saksi dan Terdakwa diperoleh fakta hukum yang mana telah terjadinya pencurian terjadi pada hari Rabu tanggal 14 Oktober 2020 sekira pukul 17.30 WIB di Jalan Umum Jalan Poros Kp. Bhakti Negara Kec. Pakuan Ratu Kab. Way Kanan yang dilakukan Terdakwa bersama Saksi Anak terhadap Saksi VIVIN FRISKILAWATI ANAK DARI SAMUEL SUHARDI. Kejadian bermula sekira pukul 09.00 WIB ketika Terdakwa yang sedang berada di rumah di Desa Tulung Buyut Kecamatan Hulu Sungkai Kabupaten Lampung Utara didatangi Saksi Anak dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo Fit Warna Hitam dengan nomor Polisi B 3533 BPO. Lalu Terdakwa mengajak Saksi Anak untuk mencari burung namun karena tidak mempunyai jaring maka Terdakwa bersama Saksi Anak berangkat ke rumah Saksi Anak untuk mengambil jaring dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda Revo warna hitam tersebut namun sebelum berangkat muncul ide dari Terdakwa untuk membegal sehingga Terdakwa membawa senjata tajam berupa golok milik Terdakwa yang disimpan di rumah;

Menimbang, bahwa kemudian setelah mengambil jaring di rumah Saksi Anak dan jaring tersebut diletakkan di dalam jok motor, Terdakwa bersama Saksi Anak melanjutkan perjalanan ke arah HTI Register 44 Negara Batin di Simpang Laban untuk memasang jaring burung akan tetapi tidak jadi dipasang sehingga Terdakwa bersama Saksi AGUS SETIAWAN ALS AGUS BIN WARSIM memutuskan untuk pulang ke rumah Terdakwa dan ketika di daerah pabrik Singkong Coan, Terdakwa mengatakan kepada Saksi Anak "Gus, kita cari lokak yuk" dan Saksi AGUS SETIAWAN ALS AGUS BIN WARSIM menjawab "lokak apa?" dan Terdakwa menjawab "lokak ngambil motor" dan dijawabnya "iya";

Menimbang, bahwa kemudian ketika di jalan poros Pringgondani Kampung Bhakti Negara Kecamatan Pakuan Ratu, Terdakwa bersama Saksi Anak melihat Saksi VIVIN FRISKILAWATI ANAK DARI SAMUEL SUHARDI dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario Warna Merah dengan Nomor Polisi BE 3382 TF, Noka NHIJF8118BK200781 dan Nosin

Halaman 16 dari 23 Putusan Nomor 200/Pid.B/2020/PN Bbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

JF81E11993961 yang berada di depan beriringan satu arah ke tugu meriam Kp. Soponyono lalu Saksi Anak berkata “Adi, itu didepan ada cewe” dan Terdakwa menjawab “iya apa gus” lalu Saksi Anak berkata “kalau gak percaya kejar aja” dan karena Terdakwa yang mengendarai sepeda motor milik Saksi Anak sehingga Terdakwa langsung mengejar Saksi VIVIN FRISKILAWATI ANAK DARI SAMUEL SUHARDI;

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa bersama-sama Saksi VIVIN FRISKILAWATI ANAK DARI SAMUEL SUHARDI menghadang sepeda motor Saksi VIVIN FRISKILAWATI ANAK DARI SAMUEL SUHARDI lalu Terdakwa turun dari sepeda motor yang dikendarai sedangkan Saksi VIVIN FRISKILAWATI ANAK DARI SAMUEL SUHARDI tetap berdiri di atas sepeda motornya, lalu Terdakwa menghampiri Saksi VIVIN FRISKILAWATI ANAK DARI SAMUEL SUHARDI dan berkata “turun kamu” namun Saksi VIVIN FRISKILAWATI ANAK DARI SAMUEL SUHARDI belum mau turun dari sepeda motornya sehingga Terdakwa mencabut golok dari pinggang sebelah kiri dan diarahkan ke Saksi VIVIN FRISKILAWATI ANAK DARI SAMUEL SUHARDI sambil berkata “turun kamu, turun kamu” sehingga Saksi VIVIN FRISKILAWATI ANAK DARI SAMUEL SUHARDI langsung turun dari sepeda motornya dan Terdakwa menaruh golok tersebut ke pinggang sebelah kiri lalu Terdakwa menaiki sepeda motor milik Saksi VIVIN FRISKILAWATI ANAK DARI SAMUEL SUHARDI dan menghidupkannya serta Terdakwa menyuruh Saksi Anak untuk pulang dan Terdakwa membawa kabur 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario Warna Merah dengan Nomor Polisi BE 3382 TF, Noka NHIJF8118BK200781 dan Nosin JF81E11993961 milik Saksi VIVIN FRISKILAWATI ANAK DARI SAMUEL SUHARDI tanpa mendapat izin dari pemiliknya tersebut ke arah Soponyono Negeri Agung;

Menimbang, bahwa kemudian dalam perjalanan Terdakwa dihadang oleh masyarakat dan diamankan sehingga Terdakwa dan barang bukti 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario Warna Merah dengan Nomor Polisi BE 3382 TF, Noka NHIJF8118BK200781 dan Nosin JF81E11993961 dibawa ke Polsek Pakuan Ratu untuk di proses sesuai dengan hukum yang berlaku. Diperoleh fakta bahwa Terdakwa dan Saksi Anak berencana akan menjual sepeda motor hasil curian tersebut dan hasil dari penjualan sepeda motor tersebut akan di bagi dua;

Halaman 17 dari 23 Putusan Nomor 200/Pid.B/2020/PN Bbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Terdakwa tidak melakukan perlawanan saat ditangkap, serta menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa terkait dengan barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario Warna Merah dengan Nomor Polisi BE 3382 TF, Noka NHIJF8118BK200781 dan Nosin JF81E11993961, 1 (satu) bilah senjata tajam jenis golok kecil berwarna coklat beserta sarung goloknya dengan ukuran \pm 40 cm, 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo Fit Warna Hitam dengan nomor Polisi B 3533 BPO, dan 1 (satu) buah jaket paraust bermotif kotak-kotak warna kombinasi hitam, putih, dan abu-abu merupakan barang hasil perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa dan barang-barang yang digunakan Terdakwa dalam melakukan perbuatan ini;

Menimbang, bahwa akibat peristiwa pencurian tersebut Saksi VIVIN FRISKILAWATI ANAK DARI SAMUEL SUHARDI mengalami kerugian 1 (satu) unit sepeda Motor Honda Vario Warna Merah dengan Nomor Polisi BE 3382 TF, Noka NHIJF8118BK200781 dan Nosin JF81E11993961 yang kurang lebih senilai Rp. 7.000.000.- (*Tujuh Juta Rupiah*);

Menimbang, bahwa memperhatikan definisi dari unsur ini dan seluruh fakta hukum yang terungkap dipersidangan, dan memperhatikan uraian di atas maka Majelis Hakim berpendapat unsur "mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum" telah terbukti sehingga dengan demikian unsur kedua ini telah terpenuhi menurut hukum;

Ad. 3. Yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian atau dalam hal tertangkap tangan untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan cara Terdakwa dan Saksi Anak melakukan perbuatannya dengan dengan cara mengejar dan menghadang sepeda motor yang Saksi VIVIN FRISKILAWATI ANAK DARI SAMUEL SUHARDI bawa, lalu Terdakwa menyuruh Saksi VIVIN FRISKILAWATI ANAK DARI SAMUEL SUHARDI dengan meminta ia turun dari motornya sambil menodongkan sebilah golok ke arah Saksi VIVIN FRISKILAWATI ANAK DARI SAMUEL SUHARDI sehingga Saksi



VIVIN FRISKILAWATI ANAK DARI SAMUEL SUHARDI turun dari motor lalu, Terdakwa langsung mengambil dan membawa sepeda motor milik Saksi VIVIN FRISKILAWATI ANAK DARI SAMUEL SUHARDI;

Menimbang, bahwa sebelum kejadian tersebut, diperoleh fakta Terdakwa sudah mempersiapkan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis golok kecil berwarna coklat beserta sarung goloknya dengan ukuran \pm 40 cm dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo Fit Warna Hitam dengan nomor Polisi B 3533 BPO untuk mempermudah dirinya melaksanakan perbuatannya yaitu mengambil motor seseorang atau begal;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 4. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa menurut *arrest Hoge Raad* untuk membuktikan telah terjadinya pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama, sudahlah cukup jika terbukti bahwa tindak pidana tersebut telah mereka lakukan dan bahwa keduanya telah secara langsung turut ambil bagian dalam melakukan tindak pidana yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan di persidangan, setelah dihubungkan satu sama lain diperoleh fakta yang bersesuaian bahwa benar pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa dan Saksi Anak dilakukan oleh mereka secara bersama-sama yang mana mereka saling berkerjasama dengan peran Terdakwa adalah yang memiliki ide dan yang mengambil motor milik Saksi VIVIN FRISKILAWATI ANAK DARI SAMUEL SUHARDI dengan menggunakan golok, sedangkan Terdakwa Saksi Anak bertugas mengendarai motor 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo Fit Warna Hitam dengan nomor Polisi B 3533 BPO. Selain itu, tujuan Terdakwa melakukan perbuatan tersebut adalah untuk menjual barang yang berhasil diambil dan hasilnya akan dibagi dua bersama Saksi Anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum dan pertimbangan di atas, dengan demikian, unsur "dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu" telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa berhubung semua unsur Pasal 365 ayat (2) ke-2 KUHP telah terpenuhi, maka terhadap Dakwaan Tunggal Penuntut Umum tersebut harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan;



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan terhadap pribadi dan perbuatan Terdakwa, apakah ada alasan penghapus atau peniadaan pidana baik alasan pemaaf maupun alasan pbenar, sehingga Terdakwa dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa alasan pemaaf (*schulduitsluitings gronden*) adalah bersifat subjektif dan melekat pada diri Terdakwa/ pelaku, khususnya sikap batin Terdakwa sebelum atau pada saat akan berbuat suatu tindak pidana. Mengenai alasan pemaaf ini diatur dalam dalam Pasal 44 ayat (1), Pasal 48, Pasal 49 ayat (2), dan Pasal 51 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Sedangkan tentang alasan pbenar (*rechtsvaardigings gronden*) adalah bersifat objektif dan melekat pada perbuatan atau hal-hal lain diluar bathin pembuat/ pelaku sebagaimana diatur dalam Pasal 49 ayat (1), Pasal 50, dan Pasal 51 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pbenar ataupun alasan pemaaf sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 44 sampai dengan Pasal 51 KUHP yang dapat menghilangkan sifat melawan hukum dan kesalahan dari tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan meringankan Terdakwa;

Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan korban mengalami kerugian;

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan hal-hal yang memberatkan, hal-hal yang meringankan serta sifat dari tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa, serta dihubungkan juga dengan fungsi pemidanaan yang bersifat preventif, edukatif, rehabilitatif, dan kuratif, serta hakekat dari pemidanaan bukanlah sebagai sarana balas dendam, tetapi hakekat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidanaan adalah untuk mendidik dan membina Terdakwa agar menjadi lebih baik sebelum kembali ke tengah-tengah masyarakat dan agar Terdakwa menjadi jera tidak mengulangi lagi perbuatannya, sebagai bentuk prevensi khusus (*special deterrence*). Selain itu Majelis juga memperhatikan fungsi pidana yang bersifat prevensi umum (*general deterrence*) yang dimaksudkan pengaruh pidana terhadap masyarakat pada umumnya, artinya pencegahan kejahatan itu ingin dicapai oleh pidana dengan mempengaruhi tingkah laku anggota masyarakat pada umumnya untuk tidak melakukan tindak pidana, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa telah tepat dan adil sebagaimana di dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa telah ditangkap dan ditahan dengan status tahanan Rutan, maka berdasarkan pasal 22 ayat (4) KUHAP, untuk melindungi hak Terdakwa dan menjamin kepastian hukum tentang status penangkapan dan penahanan Terdakwa, Majelis Hakim memandang perlu menetapkan agar masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa sebelum putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak ada alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari dalam tahanan, maka Hakim perlu menetapkan supaya Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario Warna Merah dengan Nomor Polisi BE 3382 TF, Noka NHIJF8118BK200781 dan Nosin JF81E11993961, 1 (satu) bilah senjata tajam jenis golok kecil berwarna coklat beserta sarung goloknya dengan ukuran ± 40 cm, 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo Fit Warna Hitam dengan nomor Polisi B 3533 BPO, dan 1 (satu) buah jaket paraust bermotif kotak-kotak warna kombinasi hitam, putih, dan abu-abu maka Majelis Hakim menentukan statusnya sebagaimana dalam amar dalam putusan ini.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan harus dihukum, maka menurut ketentuan Pasal 222 KUHAP maka Terdakwa haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini;

Mengingat ketentuan Pasal 365 ayat (2) ke-2 KUHP, serta peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

Halaman 21 dari 23 Putusan Nomor 200/Pid.B/2020/PN Bbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa **ROYADI BIN MUJAHIDIN** tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian dengan Kekerasan**";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 2 (Dua) Tahun dan 8 (Delapan) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan Barang Bukti Berupa:
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna merah dengan Nopol : BE 3382 TF, Noka : NHJF81181BK200781 dan Nosin : JF81E11993961;
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo Fit warna hitam dengan Nopol : B 3533 BPO;**Dikembalikan Kepada Pemiliknya;**
 - 1 (satu) bilah senjata tajam jenis golok kecil berwarna coklat beserta sarung goloknya dengan ukuran + 40 Cm;
 - 1 (satu) unit buah jaket parasut bermotif kotak-kotak warna kombinasi hitam, putih dan abu-abu;**Dirampas Untuk Dimusnahkan;**
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya sejumlah Rp. 2.000,- (Dua Ribu Rupiah);

Demikian diputuskan dalam Sidang Permasyarakatan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Blambangan Umpu pada hari Senin tanggal 1 Februari 2021 oleh Fadesha Lucia Marthina, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Echo Wardoyo, S.H., dan Andre Jevi Surya, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota sebagaimana penetapan Nomor 200/Pid.B/2020/PN Bbu tertanggal 19 Januari 2021 dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara teleconference pada hari Rabu tanggal 3 Februari 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh Seslan Haryadi, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Blambangan Umpu, serta dihadiri oleh Zuftia Ristarani Karim, S.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Way Kanan dan Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota, Hakim Ketua,

Echo Wardoyo, S.H.

Fadesha Lucia Marthina, S.H., M.H.

Halaman 22 dari 23 Putusan Nomor 200/Pid.B/2020/PN Bbu



Andre Jevi Surya, S.H.

Panitera Pengganti,

Seslan Haryadi, S.H.